

## **PENGARUH PEMBERIAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA (CMK) TERHADAP PERILAKU ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN**

**Theresia Panni Koresy Marbun, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*e-mail : [theresiapannikoresymarbun@gmail.com](mailto:theresiapannikoresymarbun@gmail.com), [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Anak sebagai kekuatan potensial dan menumbuhkan kehidupan berkelanjutan maka diperlukan pembinaan secara runtut, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan. Maka dari itu, tiap perlakuan yang keliru yang diterima oleh anak saat ini akan mempengaruhi kehidupan bangsa di masa depan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak-anak berada di angka yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data sejak tahun 2016-tahun 2020 yang menunjukkan bahwasannya jumlah tindak pidana atau kasus yang melibatkan anak-anak adalah sebanyak 24974 kasus. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan suatu hak khusus yang didapatkan Anak, yaitu Anak dapat berkumpul di tempat keluarga mereka selama jangka waktu 2 x 24 jam, dengan ketentuan syarat-syarat yang dapat dipenuhinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum sosioologis. Dimana yang dimaksud dengan jenis penelitian ini yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Supaya mengetahui perilaku anak binaan, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan anak binaan dikarenakan dengan adanya kewajiban ini maka secara tidak langsung menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian program remisi, grasi, Peninjauan Kembali (PK), konseling, kunjungan, serta asimilasi dan reintegrasi sosial. Selain pemberian program pembinaan, anak juga memiliki hak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai Pasal 4 (1) UU SPPA dinyatakan anak berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga. Selaras dengan filosofi pemsarakatan, sistem pemsarakatan pada hakikatnya adalah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemsarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak.

**Kata Kunci :** anak, perilaku, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

### **ABSTRACT**

*Children as a potential force and fostering a sustainable life is needed coaching in a sustainable manner, physical, mental and social growth and development and protection from all possibilities that will harm the child in the future. Therefore, any ill-treatment received by children today will affect the life of the nation in the future. Data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) states that criminal acts involving children are at a high number. This is evidenced by data from 2016-2020 which shows that the number of criminal acts or cases involving children is as many as 24974 cases. Family Visit Leave (CMK) is a special right obtained by the Child, namely children can gather at their family place for a period of 2 x 24 hours, with the provisions of the conditions that*

*can be fulfilled. The method of approach used in compiling this research is to use sosiological legal research methods. Where what is meant by this type of research is a study in the form of empirical studies to find theories about the process of working law in society. In order to know the behavior of foster children, there are rights and obligations that must be done by foster children because with this obligation it indirectly becomes a factor that affects the provision of remission, clemency, Review (PK) programs, counseling, visits, and assimilation and social reintegration. In addition to providing coaching programs, children also have the right as previously explained that in accordance with Article 4 (1) of the SPPA Law, children are entitled to Family Visit Leave. In line with the philosophy of correctional, the correctional system is essentially a system of treatment / development of lawbreakers aimed at restoring the unity of life, life and livelihood. As a treatment system, the function of correctional becomes very vital and strategic in the process of juvenile criminal justice.*

**Keywords:** *child, behavior, Family Visit Leave (CMK)*

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi muda yang mempunyai peran yang strategis terhadap perubahan kemajuan sebuah bangsa. Anak sebagai kekuatan potensial dan menumbuhkan kehidupan berkelanjutan maka diperlukan pembinaan secara runtut, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan. Maka dari itu, tiap perlakuan yang keliru yang diterima oleh anak saat ini akan mempengaruhi kehidupan bangsa di masa depan.


Selain anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, maka anak juga bisa bertindak menurut perasaan, pikiran dan kehendak mereka sendiri. Tidak hanya itu saja, tetapi juga perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Seseorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang lepas kontrol, dalam artian lain mereka dapat melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

Sebaiknya anak diberikan perhatian yang lebih intensif sejak dini hingga anak tersebut memasuki masa remaja dan dewasa, karena pada umumnya anak masih memiliki sifat labil baik dalam berpikir maupun bertindak. Sehingga untuk memahami anak tentunya dengan memperhatikan perkembangan anak mulai dari kehidupan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan bermain anak. Melalui pengamatan itulah kita dapat memahami perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologisnya.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya tindak kejahatan yang dilakukan anak tidak terlepas dari peran orang-orang di sekitarnya terutama para orangtua. Karena sejak awal yang dikenali oleh seorang anak adalah orangtua dan keluarganya. Akan tetapi ketika sudah menginjak remaja dan dewasa, anak tersebut sudah mulai belajar dan bermain bersama orang-orang di luar lingkup keluarganya. Titik permasalahannya adalah saat anak sedang berada di lingkungan sosial yang luas dan orangtua tidak mampu mengontrol anak maka disitulah terbentuk watak anak yang sulit dipahami dan menyesuaikan dengan lingkungan sosial luas tadi. Dapat dikatakan bahwa penyebab dari munculnya watak anak yang sulit dipahami itu adalah kurangnya perhatian dari orangtua anak karena orangtuanya memiliki kesibukan di era kehidupan modern sekarang ini serta lingkungan yang mendukung.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak-anak berada di angka yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data sejak

tahun 2016-tahun 2020 yang menunjukkan bahwasannya jumlah tindak pidana atau kasus yang melibatkan anak-anak adalah sebanyak 24974 kasus.



Sumber : <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

Istilah Anak Didik Pemasayarakatan (Andikpas) pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 1 huruf 3, menyebutkan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut istilah biasanya Anak Didik Pemasayarakatan yang menjalani pembinaan maka saat ini istilah Anak lah yang dipakai dalam penyebutannya.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Sama halnya seperti narapidana yang mendapatkan hak maka Anak juga berhak mendapatkan haknya seperti yang telah diatu di dalam Pasal 4 (1) UU SPPA yaitu, Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan suatu hak khusus yang didapatkan Anak, yaitu Anak dapat berkumpul di tempat keluarga mereka selama jangka waktu 2 x 24 jam, dengan ketentuan syarat-syarat yang dapat dipenuhinya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah dibagi ke dalam dua klasifikasi syarat yaitu syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif adalah :

- a. Berkelakuan Baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- c. telah menjalani masa pembinaan bagi Anak Negara atau Anak Sipil paling singkat 6 (enam) bulan;
- d. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- e. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- f. telah berada dalam tahapan pembinaan 6 (enam) bulan kedua bagi Anak Negara dan Anak Sipil;
- g. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- h. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- i. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana atau Anak Didik Masyarakatan, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana atau Anak Didik Masyarakatan yang bersangkutan.

Sedangkan syarat administratif adalah:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga;
- c. salinan register F dari Kepala Lapas;
- d. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- e. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh:
  1. ketua rukun tetangga; dan
  2. lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya.
- f. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Masyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- g. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak Didik Masyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. laporan penelitian masyarakatan dari Kepala Bapas.

## Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Dimana yang dimaksud dengan jenis penelitian ini yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bahan hukum sekunder juga diperlukan berkenaan dengan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Sedangkan untuk bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Jhon Locke, dalam Nanath (2008) yaitu salah satu tokoh empiris menyatakan bahwa manusia lahir tanpa memiliki “warna mental”, melainkan warna ini akan didapatkan dari pengalaman. Dilihat dari sisi psikologis, semua perilaku manusia, kepribadian, dan tempratemn ditentukan oleh *sensory experience* (pengalaman indrawi) baik melalui pikiran dan perasaan pada masa lalu.

Menurut Rahmat (2007), secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu:

### a. Faktor Biologis

Genetika, sistem saraf dan sistem hormonal yang termasuk ke dalam struktur biologis manusia sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia. Misalnya struktur genetika yang akan berpengaruh terhadap kecerdasan, kemampuan sensasi dan emosi serta sistem saraf yang mengatur pekerjaan otak dan pengolahan informasi dalam jiwa manusia.

### b. Faktor-faktor Sosiopsikologis

Faktor ini terbagi ke dalam 3 klasifikasi komponen yaitu :

- Komponen afektif, yaitu aspek emosional dari faktor sosiopsikologis yang memiliki hubungan yang erat dengan pembicaraan yang sebelumnya.
- Komponen kognitif, yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan manusia.
- Komponen konatif, yaitu aspek volisional yang dimana antara kebiasaan dan kemauan bertindak memiliki hubungan yang erat.

Supaya mengetahui perilaku anak binaan, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan anak binaan dikarenakan dengan adanya kewajiban ini maka secara tidak langsung menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian program remisi, grasi, Peninjauan Kembali (PK), konseling, kunjungan, serta asimilasi dan reintegrasi sosial.

Adapun ketentuan mengenai hak-hak narapidana di dalam RUU Sistem Pemasyarakatan 2021 ditentukan dalam pasal 12 yakni:

Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pemisahan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selanjutnya di dalam RUU juga ditentukan secara spesifik kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anak binaan yang ditentukan dalam Pasal 14 RUU

Anak dan Anak Binaan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Perilaku anak dan anak binaan adalah cerminan budaya sebelum anak binaan tersebut masuk penjara (importansi nilai), maka dari itu dalam pembinaan terhadap perilaku anak binaan dilaksanakan berbagai upaya melalui pelaksanaan program pembinaan anak yang terdiri dari pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pendidikan.

(1) Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan Pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.

(2) Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya.

(3) Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

Selain pemberian program pembinaan, anak juga memiliki hak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai Pasal 4 (1) UU SPPA dinyatakan anak berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga.

Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak. Sehingga tujuan diberikannya hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah:

1. Untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Anak
2. Mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas anak selama menjalani masa pembinaan
3. Kegiatan ini biasanya digunakan untuk kedua belah pihak agar dapat saling tukar informasi serta menumpahkan segala keluh kesah

## **Simpulan**

Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak. Sehingga tujuan diberikannya hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah:

1. Untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Anak
2. Mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas anak selama menjalani masa pembinaan
3. Kegiatan ini biasanya digunakan untuk kedua belah pihak agar dapat saling tukar informasi serta menumpahkan segala keluh kesah

## **Refrensi**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Bapas, LPAS dan LPKA di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 2021

<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=99737> diakses tanggal 26 Februari 2022